

SKRIPSI

PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM HAL PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN KEPADA BUPLN / PUPN PADA BANK NAGARI CABANG BATUSANGKAR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Prasyarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana



OLEH

FRANSCOIS YOAN

1110012111241

Bagian : HukumPerdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
2018**

**PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM HAL PENYELESAIAN
PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN KEPADA BUPLN/PUPN PADA
BANK NAGARI CABANG BATUSANGKAR**

Franscois Yoan¹, Adri¹, Elyana Novira¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : frans_bule@yahoo.com

Abstrak

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. setiap penjualan barang secara lelang harus dilakukan oleh dan /atau dihadapan pejabat lelang. Istilah pejabat lelang tersebut merupakan terjemahan dari kata *vendumeester* atau *auctioner*, yang juga dapat diartikan sebagai “juru lelang”, Pejabat lelang pada dasarnya bertugas mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan penjualan barang di muka umum secara lelang, baik tugas melakukan kegiatan persiapan lelang, pelaksanaan lelang maupun setelah penyelenggaraan lelang. Rumusan masalah adalah (1) bagaimana pelaksanaan pembukaan rahasia bank dalam hal penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPLN/PUPN ? (2) Apa kendala yang ditemui pada pembukaan rahasia bank nagari cabang batusangkar dalam hal penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPN / PUPN ? (3) Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kendala-kendala pada pembukaan rahasia bank?. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang meliputi data primer dan sekunder, teknik yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara, dari peneltian tersebut dapat disimpulkan, 1. Pelaksanaan pembukaan rahasia bank dalam hal penyelesaian piutang bank yang serahkan kepada badan lelang beberapa ada yang menimbulkan polemik, namun dari beberapa pihak yang penulis wawancarai harus diawali dengan prinsip penilaian dan hubungan antara debitor sebagai nasabah dan kreditor di pihak ini adalah bank yang mana didasarkan hubungan yang telah terjalin antara bank atau pihak ketiga lainnya, 2. Kendala yang sering dihadapi bank adalah kurangnya kemampuan nasabah dalam manajemen, teknis, pemasaran, dan unsur lainnya sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang sedang /akan berjalan mampu dikelola oleh nasabah. 3.hUpaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah salah satunya restrukturisasi kredit.

Kata Kunci : Bank, Rahasia Bank, Piutang, Lelang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini berjudul “Pembukaan rahasia bank nagari cabang batusangkar dalam hal penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang Negara/panitia urusan piutang Negara (BUPLN/PUPN). Maksud penelitian ini adalah mengetahui Pembukaan rahasia bank yang menjadi piutang bank tersebut dan diselesaikan kepada pihak lelang, dan kendala yang dihadapi oleh bank maupun nasabah itu sendiri, serta upaya yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penyelesaian kredit nasabah yang menjadi piutang bank terhadap pihak lelang.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima bantuan ilmu dan bimbingan dari pembimbing I sekaligus selaku ketua bagian hukum perdata Bapak Adri, S.H., M.H. serta pembimbing II Ibu Elyana Novira S.H., M.H yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan,

pedoman, ilmu dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak hingga kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati S.H., M.H. selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta Universitas Bung Hatta.
3. Bpk Adri S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Bung Hatta.
4. Dosen Fakultas Hukum Bung Hatta
5. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Ayahanda Antonius S.H dan Ibunda Yosfida tersayang juga tercinta karena atas segala kasih sayang dan cinta, pengorbanan, dan dukungan yang begitu besar beliau berikan kepada penulis dalam segala pendidikan dan dapat menyelesaikan pendidikan ini.
7. Kakakku Rene Descartes S.H dan Adik adik ku Valentrisa Yoan S.E, Fory Cancer Nabila A.Md, yang selalu memberikan semangat keceriaan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Mohiddin Sadar S.E., M.M sebagai Pimpinan Bank Nagari Cabang Batusangkar yang telah memberikan izin terhadap penelitian dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Handre Irviandri S.H M.M dan Bapak Rimi Amelindo S.T selaku Pimpinan kedit mikro komersil dan petugas analisis kredit yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi untuk skripsi ini di Bank Nagari Cabang Batusangkar.

10. Teman teman kelas mandiri angkatan 2010-2015 yang selama ini telah berjuang bersama untuk selalu memberikan dukungan satu sama lain hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu

11. Yeselyne Ananda Putri S.IKOM sebagai orang terdekat dalam memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulis dalam skripsi ini

Penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya yang berharga. Ada pepatah yang berbunyi, “*where there is a will, there is a way*” (Dimana ada kemauan, disitu ada jalan) dan juga “ **tak ada gading yang tak retak**”, (setiap manusia mempunyai kelemahan atau pernah melakukan kesalahan), begitu juga dengan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak terdapat kekurangan yang tak terlihat oleh penulis yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi baiknya karya ilmiah ini.terakhir penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat berguna bagi penelitian yang akan datang.

Batusangkar, Januari 2017

**Franscois
Yoan**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia². Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Sebagaimana diketahui, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap

² Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.

Di Indonesia, undang-undang kerahasiaan bank yang terlalu ketat telah menyebabkan industri perbankan nasional menjadi tempat persembunyian dan pencucian hasil kejahatan korupsi kolusi nepotisme dan penggelapan pajak. Secara langsung maupun tidak, kerugian bank tersebut telah dialihkan menjadi beban rakyat. Sementara itu, tidak satu pun dari pengurus bank tersebut yang sudah diproses secara hukum dan masuk penjara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perbankan³.

Hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengacu kepada rahasia bank, maka rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sungguhpun juga bersifat rahasia, tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia bank

³ Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

tersebut, misalnya, rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan⁴.

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya⁵. Jadi, Undang-Undang Perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang tidak khusus menunjukkan bank kepada nasabah deposan saja.

Namun, dalam kasus tertentu kerahasiaan bank tidak berlaku untuk nasabah. Rahasia bank akan gugur apabila kondisi⁶ :

1. Untuk kepentingan perpajakan. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tentang keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Usaha Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

⁴ Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁵*Ibid. hlm.5*

⁶*Ibid.hlm.5*

3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
4. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
5. Untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia. Adapun kepentingan peradilan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, permintaan, persetujuan antara kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia.
6. Ketentuan rahasia bank tersebut memang sejalan dengan Ketentuan Pasal 35 UU No.9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 35 Mengatur Kewajiban Bank dan Pihak Ketiga lainnya untuk memberikan keterangan berkenaan dengan wajib pajak yang diperiksa atau disidik. Hal ini berarti rahasia bank hanya dapat dibuka untuk kepentingan perpajakan apabila terhadap wajib pajak yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan atau penyidikan pajak atas dugaan kasus penyimpangan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengupas tentang **“Pembukaan Rahasia Bank Dalam Hal Penyelesaian Piutang Bank yang Diserahkan Kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) / Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pada Bank Nagari Cabang Batusangkar** dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembukaan rahasia bank nagari cabang batusangkar dalam hal penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPN / PUPN ?
2. Apakah kendala yang ditemui pada pembukaan rahasia bank nagari cabang batusangkar dalam hal penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPN / PUPN ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kendala-kendala pada pembukaan rahasia bank ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terurai di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembukaan rahasia bank nagari cabang batusangkar dalam hal penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPN / PUPN.

2. Untuk mengetahui masalah yang ditemui pada pembukaan rahasia bank nagari cabang batusangkar dalam hal penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPN / PUPN.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan permasalahan pada pembukaan rahasia bank.

D. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian⁷. Pendekatan ini menggunakan metode wawancara langsung terhadap fakta fakta hukum yang berlaku yang ditemui baik dilapangan maupun berdasarkan hubungan sosial, guna mengetahui lebih lanjut permasalahan yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diuraikan secara rinci tentang Pembukaan Rahasia Bank nagari cabang Batusangkar dalam Penyelesaian Piutang Bank yang Diserahkan Kepada

⁷ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 21.

Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) / Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat⁸.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan Mohidin Sadar S.E M.M Kepala Cabang Bank Nagari Batusangkar, pimpinan kredit komersil Handre Irviandi S.H M.M dan karyawan bagian kredit Rimi Almelindo S.T

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa :

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁸ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 22 / pbi / 2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

2) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari bahan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer di antaranya :

- a) Buku-buku tentang lelang
- b) Buku tentang perbankan khususnya tentang perkreditan
- c) Dokumen-dokumen
- d) Makalah-makalah

Baik data primer ataupun data sekunder tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini. Teknik pengumpulan data

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Batusangkar dan Pimpinan kredit dan karyawan bagian kredit Bank Nagari Cabang Batusangkar.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti⁹

6. Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penafsiran secara logis, dan sistematis. *Descriptive*

⁹ *Ibid.* Hlm. 68

qualitative yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 250

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Rahasia Bank

1. Pengertian bank dan dasar hukum bank

Bagi masyarakat yang hidup di Negara-negara maju, seperti Negara-negara di Eropa, Amerika, Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang , melakukan pembayaran penagihan.

Di samping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara.bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin di butuhkan pemerintah dan masyarakat.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan. jika hendak

menjalankan aktifitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik social atau perusahaan.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. sedangkan pengertian lembaga keuangan bank adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badang usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua defenisi tersebut disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang yang berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga hasil simpanannya. Tujuan lainnya yaitu untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan uang maupun melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. secara umum jenis

simpanan yang ada di bank terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.

- b. Menyalurkan dana kemasyarakatan, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan oleh bank terlebih dahulu menilai apakah layak kredit tersebut diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque* dan jasa lainnya. jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.¹¹

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia bank nasabahnya kepada

¹¹ Kasmir, 2003, *Dasar-dasar Perbankan*, cetakan III, PT Raja grafindo persada, Jakarta. hlm 3

pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengacu kepada rahasia bank, maka rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sungguhpun juga bersifat rahasia, tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank menurut undang-undang perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia bank tersebut, misalnya, rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang perbankan yang dimaksud rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, jadi undang-undang perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank di bandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang tidak khusus menunjukan bank kepada nasabah deposan saja.

Ada 2 teori tentang kekuatan berlakunya asas kerahasiaan bank ini, yaitu:¹²

a. Teori mutlak

¹²Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

Dalam hal ini rahasia keuangan nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapa pun dalam bentuk apa pun. dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan, Negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti swiss atau Negara-negara *tax heaven* seperti Kepulauan Bahama atau Cayman Island juga membenarkan rahasia bank dalam hal-hal khusus.

b. Teori relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat di terobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan dan kepentingan perkara pidana.

2. Fungsi bank

Beberapa fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹³

1. Penghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki sumber yang secara garis besar ada 3 (tiga) sumber, yaitu:
 - a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
 - b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabanas.
 - c. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan call money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).

¹³ <https://ferdinandwisnu.wordpress.com/pengertian, fungsi dan jenis-jenis bank,> di akses tanggal 2 januari 2017 pukul 10:00

Mungkin anda pernah mendengar beberapa bank likuiditas atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.

2. Penyalur dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harga tetap.
3. Pelayanan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

3. Jenis –jenis bank

Dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank di kelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Bank sentral
- b. Bank umum
- c. Bank perkreditan rakyat

Bank sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan disuatu Negara. Disetiap Negara hanya ada satu bank sentral yang di bantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Indonesia disamping sebagai bank sentral adalah sebagai *bank sirkulasi*, *bank to bank* dan *lender of the last resort*.

Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu Negara. Sedangkan fungsi sebagai bank to bank adalah mengatur

perbankan suatu Negara. Kemudian fungsi sebagai *lender of the last resort* adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir.

Pelayanan yang diberikan oleh bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain nasabah bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga perbankan.

Tujuan utama bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut bank sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan ke dalam 2 (jenis) yaitu :

- a. Bank umum devisa
- b. Bank umum non devisa

Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri, sedangkan bank non devisa tidak.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dikecamatan dan pedesaan. Bank perkreditan rakyat berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Jenis produk yang

ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat relatif lebih sempit jika di bandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh bank perkreditan rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.¹⁴

4. Rahasia Bank

Menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, Undang-Undang perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, yang tidak khusus menunjukan bank kepada nasabah deposan saja.

c. Tinjauan Umum Tentang Badan Urusuan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara

1. Pengertian BUPLN/PUPN

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa setiap penjualan barang secara lelang harus dilakukan oleh dan /atau dihadapan pejabat lelang. Istilah pejabat lelang tersebut merupakan terjemahan dari kata *vendumeester* atau *auctioner*, yang juga dapat diartikan sebagai “juru lelang”.

Menurut pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, yang dimaksud dengan pejabat lelang

¹⁴ Kasmir, 2003, *Dasar-dasar perbankan* cet II, PT raja grafindo persada, Jakarta, hlm 9

adalah “orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang”. Artinya “pejabat lelang” atau juru lelang” adalah: orang yang diberi “wewenang khusus” oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan “penjualan barang secara lelang” berdasarkan “peraturan perundang-undangan”¹⁵

Sesuai dengan pasal *Ia Vendu reglement* dan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 106/PMK.06/2013, maka setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/ atau dihadapan pejabat lelang, artinya pelaksanaan lelang tidak boleh dilakukan selain oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang.

Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan didenda maksimal sepuluh gulden dan perbuatan pidananya dipandang sebagai pelanggaran. Apabila perbuatan pelanggaran ketentuan pasal *Ia vendu reglement*, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan pidana akan diajukan dan dijatuhkan terhadap anggota pengurusnya yang ada di Indonesia atau jika anggotannya itu tidak ada maka terhadap wakil-wakil badan hukum itu di Indonesia.ketentuan dimaksud berlaku juga terhadap badan-badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau sebagai wakil badan hukum lain.

Pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan *vendu reglement* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

¹⁵ Rachmadi usman, 2016, *Hukum lelang*, cetakan I, Sinar grafika, Jakarta, hlm 34

106/PMK.06/2013 dianggap tidak sah atau dapat di batalkan, karena setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang. Ancaman kebatalan pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam *vendu reglement* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tersebut ditentukan dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106/PMK.06/2013 yang menyatakan “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”. Artinya dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka lelang yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah.

Dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) *vendu reglement* dinyatakan bahwa pejabat lelang dibedakan atas dua tingkatan atau kelas. Pejabat lelang dimaksud dibedakan atas sebagai berikut:

- a. Pejabat Lelang/juru lelang kelas I
 - 1) Pejabat pemerintah atau pegawai negeri sipil yang di angkat khusus sebagai pejabat lelang.
 - 2) Kepala kas Negara yang ditugaskan sebagai pejabat lelang (dihapus sejak tahun 1930)
- b. Pejabat lelang/juru lelang kelas II
 - 1) Pegawai negeri sipil selain pejabat lelang kelas I, yang memegang jabatan rangkap sebagai pejabat lelang/juru lelang.
 - 2) Orang-orang yang khusus/bukan pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat lelang/juru lelang.

2. Fungsi BUPLN/PUPN

Pejabat lelang pada dasarnya bertugas mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan penjualan barang di muka umum secara lelang, baik tugas melakukan kegiatan persiapan lelang, pelaksanaan lelang maupun setelah penyelenggaraan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, pejabat lelang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Peneliti dokumen persyaratan lelang, yaitu pejabat lelang meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang.
- b. Pemberi informasi lelang, yaitu pejabat lelang memberikan informasi kepada pengguna jasa lelang dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan lelang.
- c. Pemimpin lelang, yaitu pejabat lelang dalam memimpin lelang harus komunikatif, adil, tegas, serta berwibawa untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan lelang.
- d. Pejabat umum, yaitu pejabat yang membuat akta autentik berdasarkan undang-undang di wilayah kerjanya.

Menurut pasal 53 peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 106/PMK.06/2013, dalam pelaksanaan lelang, pejabat lelang dapat dibantu oleh pemandu lelang (*afslager*). Pemandu lelang adalah orang yang dapat membantu pejabat lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam pelaksanaan lelang, yang dapat berasal dari

pegawai DKJN atau diluar DKJN.Persyaratan menjadi pemandu lelang yakni sebagai berikut :

- a. Pemandu lelang yang berasal dari pegawai DJKN harus memenuhi syarat:
 - 1) Sehat jasmani dan rohani
 - 2) Pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
 - 3) Lulus diklat pemandu lelang atau memiliki kemampuan dan cakap untuk memandu lelang, dan mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang.
- b. Pemandu lelang yang berasal dari luar DJKN harus memenuhi syarat:
 - 1) Sehat jasmani dan rohani
 - 2) Pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
 - 3) Memiliki kemampuan yang cakap untuk memandu lelang.¹⁶

Pemandu lelang dapat membantu pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I atau pejabat lelang kelas II dan di beritahukan secara tertulis oleh penjual atau balai lelang kepada kepala kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) atau pejabat lelang II paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Dalam hal pelaksanaan lelang ini, pemandu lelang mendapat kuasa khusus secara tertulis dari pejabat lelang untuk menawarkan barang dengan ketentuan pejabat lelang

¹⁶ *Ibid*, hlm 39

harus tetap mengawasi dan memperhatikan pelaksanaan lelang dan/atau penawaran lelang oleh pemandu lelang.

Pejabat lelang di angkat dan diberhentikan oleh direktur jenderal kekayaan Negara kementerian keuangan atas nama menteri keuangan. Khusus keputusan pengangkatan pejabat lelang kelas III hanya berlaku untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang kembali.

3. Wewenang BUPLN/PUPN

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang piutang Negara dan lelang baik berasal dari penyelenggaraan panitia urusan piutang Negara maupun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut , DJPLN berwenang untuk:

- a) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang piutang negara dan lelang;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang piutang Negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Merumuskan standar, norma, criteria, dan prosedur di bidang piutang negara dan lelang;
- d) Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang piutang negara dan lelang;
- e) Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal.¹⁷

¹⁷[http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345.wewenang DJPLN](http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345.wewenang_DJPLN). di akses tanggal 3 januari 2017 pukul 14.30

4. Klasifikasi BUPLN/PUPN

a. Pengertian Lelang

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Memberikan pengertian lelang adalah “Penjualan barang yng terbuka untuk umum dengan penawaran harga tertulis dan/lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang”. Pasal 1 angka 4.5, dan 6 PMK Nomor 106/PMK.06/2016 mengklasifikasikan lelang menjadi :

- 1) Lelang Eksekusi merupakan lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang di persamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Lelang Non Eksekusi Wajib merupakan lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
- 3) Lelang Non Eksekusi Sukarela merupakan lelang atas barang milik swasta, orang atau badan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

b. Pelaksanaan lelang

Pada pelaksanaan lelang sudah di atur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan terdapat pula pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang tersebut memuat :

- 1) Pemandu Lelang terdapat dalam pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
 - a) Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang dapat dibantu oleh Pemandu Lelang
 - b) Pemandu Lelang dapat berasal dari berbagai DJKN atau dari luar DJKN.
- 2) Penentuan Nilai Limit terdapat pada Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang memuat :

Ayat (1) Penjual/pemilik barang dalam menetapkan Nilai Limit , berdasarkan :

Penilaian oleh penilai; atau

 - a. Penaksiran oleh penaksir/tim penaksir

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

(3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau penjual, yang melakukan penafsiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antic/kuno.

- (4) Nilai limit pada lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak yang menggunakan nilai limit ditetapkan oleh pemilik barang. 45 (4a) nilai limit pada lelang noneksekusi sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh pemilik barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai.
- (5) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT , Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penelitian dan penilai.
- (6) Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai.
- 3) Lelang Ulang terdapat didalam Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang memuat : Dalam Pelaksanaan Lelang Ulang, Nilai Limit dapat di ubah oleh Penjual dengan ketentuan : a menunjukkan hasil penilaian yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penaksiran oleh penaksir/tim penaksir.
- 4) Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1 angka 3 PMK nomor 106/PMK06.2013.

5) Penawaran Lelang didalam Peraturan Menteri Keuangan Pasal 54 No.106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Penawaran lelang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara :

A. Penawaran lelang dilakukan dengan cara :

- a) Lisan , semakin meningkat atau semakin menurun;
- b) Tertulis; atau
- c) Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit.

B. Penawaran lelang secara tertulis dilakukan :

- a) Dengan kehadiran peserta lelang; atau
- b) Tanpa kehadiran peserta lelang. 47

C. Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dilakukan:

- a) Melalui surat elektronik (email)
- b) Melalui surat tromol pos; atau
- c) Melalui internet

D. Penawaran lelang sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam pasal 1 (satu) pelaksanaan lelang.

6) bea lelang pasal 1 ayat 31 peraturan menteri keuangan no. 93/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang “ bea lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada penjual dan/atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak “

d. Dasar hukum lelang

Peraturan yang menjadi dasar hukum lelang adalah :

- 1) Peraturan lelang (vendu reglement) stbl.1908 no. 189
- 2) Instruksi lelang (vendu instructive) stbl.1908 no 190
- 3) PP No 1 tahun 2013 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kemenkeu

e. peraturan pelaksanaannya :

- 1) PMK no.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah di ubah dengan PMK No.106/PMK.06/2013
- 2) PMK no.174/PMK.06/2010 tentang pejabat lelang kelas I sebagaimana telah di ubah dengan PMK no.158/PMK.06/2013
- 3) PMK no. 175/PMK.06/2010 tentang pejabat lelang kelas II sebagaimana telah diubah dengan PMK no.159/PMK.06/2013
- 4) PMK no.176/PMK06/2010 tentang balai lelang sebagaimana telah di ubah dengan PMK no. 160/PMK.06/2013
- 5) Perdirjen kekayaan negara no.6/KN/2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang perundang-undangan yang lain terkait :
 - a) UU no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
 - b) UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian
 - c) KUH acara perdata (HIR dan RBg) dan KUH Acara pidana
 - d) UU Perbankan, dll

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembukaan Rahasia Bank dalam Penyelesaian Piutang Bank yang Diserahkan Kepada BUPLN/PUPN

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha dan pendapatan utama pada bank, dengan demikian peranan kualitas kredit sangat mempengaruhi usaha bank. Begitu pentingnya peranan kredit bagi bank maka seharusnya kualitas kredit tersebut harus tetap di pertahankan dalam kondisi yang sehat. Kualitas kredit yang diberikan bank tidak selalu berjalan dengan lancar, akan tetapi ada yang mengalami permasalahan dalam kurun waktu berjalan, dalam rangka menekan risiko kerugian atas kemungkinan munculnya kredit bermasalah, maka potofolio kredit bermasalah tersebut harus dikendalikan dalam batas yang ditolelir yang penanganannya wajib dikelola secara baik oleh satuan kerja perkreditan (SPK).

Menurut Bapak Mon Penanganan kredit bermasalah secara dini merupakan keharusan untuk dilakukan oleh bank untuk menjaga kualitas kredit yang sehat dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas serta meningkatkan Rentabilitas Bank.¹⁸

Pembukaan rahasia bank dalam penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPLN/PUPN pada bank nagari cabang batusangkar, ada beberapa hal yang dilakukan oleh bank:

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Mohidin Sadar, Pimpinan Bank Nagari Cabang Batusangkar, hari Rabu 21 desember 2016 pukul 09.00 wib

- a. Bank adalah suatu bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank telah menjadi bagian dari sistem pembayaran dunia. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau domino effect, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.
- b. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Handre Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia bank dari nasabahnya ke pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengacu kepada rahasia bank, maka rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sungguhpun juga bersifat rahasia, tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan Vendu Reglement, lelang ditinjau

dari sudut cara penawaran yang dilakukan, lelang tertulis dengan penawaran harga dilakukan secara tertulis dalam sampul tertutup, lelang terbuka yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan secara langsung secara lisan dengan penawaran makin meningkat atau menurun dan lelang kombinasi tertulis dilanjutkan dengan terbuka atau dilanjutkan tertulis, yaitu penawaran barang mula-mula dilakukan secara tertulis atau terbuka dan jika belum mencapai harga yang diinginkan dilanjutkan dengan atau sebaliknya.¹⁹

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, dalam Pasal 40,41 A, 42A, 44A, 47, dan 48 telah mengatur mengenai rahasia bank dengan segala pengecualian dan sanksinya.
- d. Penawaran lelang yang akan dipergunakan itu merupakan kewenangan pemohon lelang atau penjual yang menentukannya. Dalam hal pemohon lelang atau penjual tidak menentukan cara penawaran lelang terhadap lelang yang akan dilakukannya, kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas I, Atau Pejabat Lelang Kelas II berhak menentukan sendiri cara penawaran lelangnya. Penawaran lelang yang diselenggarakan KPKNL dapat dilakukan dengan harga lelang inklusif atau dengan lelang eksklusif, yang dilaksanakan dengan harga penawaran sudah termasuk bea lelang pembeli. Penawaran lelang secara lisan semakin meningkat dapat dilakukan dengan

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Handre Irviandi, kepala seksi kredit komersil, Bank Nagari Cabang Batusangkar, hari selasa 19 desember 2016, pukul 10.00 wib

cara atau tanpa menggunakan nilai limit, maka perhitungannya dari paling kurang dari nilai limit.

- e. Lelang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ada prioritas di antara pembeli lelang atau pemohon lelang. Artinya, kepada mereka diberikan hak dan kewajiban yang sama. Lelang pada dasarnya menciptakan suatu mekanisme penawaran dengan persaingan yang bebas di antara para penawar tanpa ada tekanan dari orang lain, sehingga akan tercapai suatu harga yang wajar dan memadai sesuai dengan yang dikehendaki penjual. lelang harus diumumkan terlebih dahulu dan dilaksanakan di depan umum. Berarti, pelaksanaan lelang harus dilakukan di bawah pengawasan umum, bahkan semenjak lelang di umumkan apabila ada pihak yang keberatan sudah dapat mengajukan verzet.²⁰ Pihak bank dan penerima kredit melakukan suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling memberi dan menerima kepercayaan agar kredit yang di salurkan pasti akan di kembalikan dengan jangka waktu yang telah di sepakati.
- f. Bank akan mengadakan analisis kredit terlebih dahulu agar kredit yang diberikan benar-benar aman, yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang di berikan serta faktor-faktor yang lainnya.
- g. Pihak bank dan peminjam kredit sepakat dengan adanya Dalam perhatian khusus (DPK), agar bank bisa mengawasi dan memberikan bantuan apabila si nasabah terlambat membayarkan pinjaman kredit sesuai jangka waktu yang di tentukan.

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Rimi, Petugas Analisis Kredit, Bank Nagari cabang Batusangkar, hari senin 18 desember 2016. Pukul 11.00 wib

Dijelaskan oleh salah satu Petugas Kredit Bank Nagari bahwa Penyebab munculnya kredit bermasalah dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) penyebab yaitu faktor intern bank, faktor debitur dan faktor ekstern antara lain sebagai berikut.²¹

1. Faktor intern :

- a. Bank melakukan kebijakan kredit yang terlalu ekspansif dan agresif untuk mengejar target pemberian dan pertumbuhan kredit yang tinggi dalam waktu relatif singkat sehingga prosedur pemberian kredit yang sehat terabaikan.
- b. Bank tidak melakukan penyebaran resiko dalam kebijakan pemberian kredit.
- c. Kelemahan pada tahap analisis pemberian kredit, karena pada kelengkapan maupun pengumpulan data yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan aspek-aspek yang dinilai seperti aspek data pokok, aspek hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek agunan, aspek sosial ekonomi.

2. Faktor debitur

- a. Itikad yang tidak baik dari debitur dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum terhadap bank dengan bermacam modus, antara lain dari sikap dan perbuatan debitur.
- b. Terjadinya musibah yang dialami langsung oleh debitur seperti rumah tangga pecah.

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Mohidin Sadar, Pimpinan Bank Nagari Cabang Batusangkar, hari rabu 21 desember 2016 pukul 09.40

- c. Kelemahan manajemen yang mana dalam struktur permodalan atau keuangan sangat lemah, prospek keuangan kurang baik, kurang pengalaman dalam mengelola usaha sesuai kondisi dan situasi yang terus berkembang.
 - d. Kelemahan dalam penggunaan dana kredit yang mana kredit modal kerja digunakan untuk investasi, kredit yang digunakan untuk konsumsi semata, atau kredit digunakan untuk melunasi kredit lain, dan kredit yang digunakan untuk usaha lain diluar usaha pokok, serta kredit topangan yang mana kredit ini atas nama orang lain.
3. Faktor Ekstern
- a. Kondisi perekonomian/politik/kebijakan pemerintah yang diluar jangkauan untuk perkiraan seperti kebijakan turun naiknya suku bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga terjadinya inflasi atau menurunnya nilai mata uang rupiah, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang merosot mengakibatkan kebijakan dalam bidang ekonomi.²²
 - b. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik diluar bank, kredit ini digunakan sebagai dana pemenangan caleg pada akhirnya caleg tersebut tidak terpilih tim pemenangannya juga tidak mampu untuk menyelematkan kewajiban kredit tersebut.
 - c. Terjadinya bencana alam, seperti gempa, tsunami, gunung meletus, dsb, yang mengakibatkan salah satu bank maupun nasabah yang menjadi korban dalam bencana tersebut. yang pada akhirnya tidak bias

²² Ibid

melakukan kegiatan seperti sedia kala dan butuh waktu untuk menjadikan suasana normal kembali.

- d. Kesulitan dalam proses likuidasi atau eksekusi agunan karena faktor-faktor diluar bank. Yang mana sarana mediasi dan musyawarah dalam penyelesaian masalah dalam perkreditan tidak tercapai kata sepakat dan tindak lanjut dari pihak bank akan menempuh jalur hukum.

Kredit bermasalah tidak muncul dalam seketika namun terdapat gejala awal atau sinyal bahwa kredit yang telah diberikan memperlihatkan berpotensi menjadi kredit bermasalah. Beberapa indikator yang dapat memberikan sinyal atau gejala awal kredit tersebut, dimana dalam laporan keuangan yang disampaikan debitur kepada bank memperlihatkan atau mencerminkan kesulitan keuangan dan gejala lainnya diluar kondisi laporan keuangan tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Pimpinan seksi kredit komersil Bank Nagari Cabang Batusangkar, Handre Irviyandi mengatakan penilaian karakter nasabah didasarkan hubungan yang telah terjalin antara nasabah dengan bank atau pihak ketiga lainnya melalui informasi yang diperoleh dari berbagai pihak yang dapat dipercaya sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa nasabah adalah berwatak baik dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari dilihat dari karakternya. Bank melakukan penilaian terhadap karakter atau watak nasabah adalah untuk mengetahui sejauhmana kemauan yang bersangkutan membayar utang nya apabila permohonan disetujui Bank.²³

²³ Hasil wawancara dengan bapak handre irviyandi, pimpinan seksi kredit komersil, bank nagari cabang batusangkar, hari rabu 21 desember 2016, pukul 10.00 wib

Data yang beliau tunjukkan bahwa nasabah bank berinisial “ BU “ saat ini masuk dalam daftar nasabah yang gejala kredit bermasalah yang terlihat dari gejala awal atau signal bahwa kredit yang telah diberikan memperlihatkan berpotensi menjadi kredit bermasalah yakni angsuran kredit nasabah tersebut telah “ macet ” yang mengakibatkan angsuran kreditnya terjadi penunggakan.

Pihak bank tentu mengetahui terjadinya penurunan pada posisi likuiditas (kas), lamanya periode penagihan piutang lancar, terjadinya penurunan persentase harta lancar terhadap total aktiva, dan terjadinya kenaikan yang tajam pada hutang jangka panjang. Gejala lainnya yang diperhatikan dari debitur yakni, debitur memperlihatkan perubahan sikap seperti pola komunikasi kurang lancar, berusaha menghindar pada saat penagihan oleh pihak bank, sering terlambat membayar kewajiban kredit (Angsuran Kredit), sering tidak berada dilokasi usaha dan atau tempat domisili biasa.²⁴

Menurut Handre Irviyandi nasabah yang berindikasi gejala kredit macet tersebut dikarenakan usaha yang mereka jalankan tidak berjalan baik dikarenakan tidak adanya pendapatan (*income*) atau kurangnya uang yang mereka peroleh dalam waktu tertentu untuk melaksanakan pembayaran kewajiban kredit yang telah mereka perjanjikan dengan bank, berbagai alasan yang mereka paparkan kepada petugas bank yang melakukan penagihan kredit misalnya jual beli tidak sebanyak biasanya, tidak memiliki cukup uang karena barang usaha belum meraup keuntungan yang lebih.

²⁴ *Ibid*

Beberapa nasabah lainnya juga menunjukkan keprihatinan bagi petugas bank, menurut Handre setelah nasabah tersebut mendapat pinjaman kredit untuk dijadikan usaha, usaha yang di jalankan nasabah ini menunjukkan penurunan penjualan yang mengakibatkan berkurangnya jual beli bagi mereka yang usahanya pabrik makanan, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk ketahanan produk produk usaha yang mereka perjual belikan karena barang tersebut memiliki jangka waktu tertentu.²⁵

Begitu juga dengan nasabah yang memiliki usaha perusahaan konveksi baju, usaha yang mereka jalankan selama ini mengarah kepada kepailitan karena tidak ada jual beli mereka dalam sehari. begitu terjadi secara berkelanjutan secara terus menerus. Maka itu nasabah tersebut tidak mampu lagi menjalankan kewajiban kreditnya. Dan pada akhirnya banyak yang terjadi penunggakan kredit yang lebih sering dikenal dengan istilah “Kredit Macet”.

Seperti dalam hasil wawancara penulis dengan pimpinan seksi kredit bank nagari cabang batusangkar Handre irviyandi mengatakan bahwa setelah terjadinya penunggakan kredit tersebut nasabah agak sulit untuk melakukan penagihan kewajiban kredit, beliau menambahkan penagihan kredit dilakukan sedikit sulit karena setelah dilakukan penagihan kepada nasabah tersebut, nasabah ini mencari bermacam macam modus untuk menghindari kesediaannya memenuhi kewajiban kredit.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm 35

²⁶ Handre Irviyandi, *ibid*.

Akan tetapi pihak bank tentu tidak tinggal diam begitu saja dalam melakukan penagihan kewajiban kredit apabila terjadi, bank tidak membiarkan bahkan menutupi adanya kredit bermasalah, bank juga melakukan identifikasi dan mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah. Penanganan kredit bermasalah atau kredit yang diperkirakan dan berpotensi akan menjadi kredit bermasalah dilakukan secara dini dan sesegera mungkin untuk meminimalisasi risiko kredit bermasalah. Bank juga tidak akan melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah *plafond*, kredit untuk melunasi tunggakan bunga kredit. serta bank tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, termasuk kredit bermasalah kepada pihak terkait seperti debitur.

Peraturan Gubernur Bank Indonesia ini di latarbelakangi oleh pertimbangan bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa yang telah meninggal dunia. Pengecualian rahasia bank ditegaskan dalam penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

Untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Lelang Negara, dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana,

wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia. Adapun kepentingan peradilan dalam perkara perdata antar Bank dengan Nasabahnya, tukar-menukar informasi antar bank, permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

Sepanjang informasi itu berkaitan dengan nasabah sebagai penabung/deposan, maka harus selalu dijamin kerahasiaannya. Untuk itu aparat pajak harus meminta kepada Bank Indonesia agar diberikan akses untuk memeriksa data simpanan nasabah yang bersangkutan. Adapun untuk informasi yang berkaitan dengan status nasabah sebagai debitur bank, maka aparat pajak, tanpa perlu izin dari Bank Indonesia, dapat langsung meminta Bank bersangkutan membuka data nasabah debitur tersebut. Dalam hal ini juga yang menyebabkan gejala kredit bermasalah setelah terjadinya penunggakan oleh nasabah serta kurang pengalamannya nasabah dalam mengelola usaha sesuai dinamika kondisi dan perkembangan situasi, juga terjadinya perselisihan antara pengurus maupun dengan para pekerja, kemudian terjadinya penyelewengan keuangan dalam kegiatan usaha tersebut. Handre Irviyandi yang sudah menjabat sebagai pimpinan seksi kredit bank nagari selama 3 (tiga) tahun mengatakan seharusnya nasabah memiliki kesadaran yang lebih terhadap kewajiban mereka kepada bank, karena apabila mereka melalaikan kewajiban tersebut maka dampak yang signifikan akan muncul dan menyusahkan mereka sendiri.

Serta sadarilah adanya itikad baik terhadap seluruh petugas bank supaya proses yang akan dihadapi akan semakin mudah, tidak akan mempersulit keadaan, ketentuan ketentuan yang harus dipahami seharusnya jadi patokan dalam melaksanakan kewajiban kredit.

B. Kendala – kendala dalam pembukaan rahasia bank dalam hal penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPLN/PUPN

Dalam menghimpun penerimaan pajak adalah kurangnya akses terhadap informasi wajib pajak yang dimiliki perbankan. Akses informasi nasabah memang sangat dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ditjen pajak harus selalu memenuhi target penerimaan pajak yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun dan dari tahun ke tahun tantangan untum memenuhi target pajak itu semakin sulit. Salah satu kendalanya adalah adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank dan rahasia jabatan. Ketentuan tersebut menyulitkan Ditjen pajak untuk mengusut dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Di Bank Nagari Cabang Batusangkar yang merupakan bank konvensional, yang memiliki kantor pusat berlokasi di jalan Hamka No 1 Batusangkar ini, penulis mencari informasi lebih dalam dan tajam lagi sebagai tolak ukur dari opini bapak Handre, maka penulis menemui bapak Rimi sebagai salah satu karyawan bagian analisis kredit bank yang telah menjabat 3 (tiga) tahun.

Salah satu cara mengusutnya adalah dengan memeriksa rekening tabungan para wajib pajak bandel yang ada di Perbankan Daerah. Hal ini dilakukan untuk menempuh langkah-langkah peningkatan pendapatan pajak

dari para pembayar pajak potensial yang juga nasabah bank atau orang yang menggunakan jasa perbankan dalam transaksi keuangannya. Untuk memudahkan eksplorasi tersebut, maka ada upaya untuk menjalin koordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan Ditjen pajak dalam hal saling tukar informasi mengenai data nasabah bank. Pada dasarnya, Undang-Undang perbankan maupun ketentuan perpajakan di Indonesia sudah cukup mengakomodasi transparansi dan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan.

Masalahnya, sekali lagi, tukar-menukar informasi ini juga terhalang oleh ketentuan kerahasiaan bank dan rahasia jabatan bank tadi, terutama informasi-informasi yang berkaitan dengan data rekening tabungan/simpanan para nasabah bank. Padahal, di sisi lain, ketentuan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan sudah menyediakan mekanisme akses pajak kepada informasi nasabah penyimpan berikut data simpanannya dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Pembukaan rahasia bank itu tidak bisa dilakukan dalam rangka menggali atau mencari informasi potensi pembayar pajak. Sebab, dari aspek kemungkinan digunakannya perpajakan sebagai tempat penghindaran pajak, sudah di cegah dengan adanya kewajiban pemotongan pajak penghasilan (PPh) final atas bunga simpanan di bank sesuai ketentuan dalam Undang-Undang pajak penghasilan Pasal 23.

Proses pembukaan data nasabah yang dicurigai bandel itu pun tidak dilakukan secara langsung oleh Bank Indonesia. Atas dasar surat permintaan dari Menteri Keuangan, maka Bank Indonesia hanya bisa mengirimkan surat perintah kepada Bank Nagari Cabang Batusangkar tempat menyimpan dananya,

agar bank tersebut membuka informasi atau data simpanan nasabah yang dicurigai tersebut. Selanjutnya, aparat pajak berhubungan langsung dengan bank bersangkutan. Prosedur tersebut tidak berlaku bila informasi yang hendak di cari aparat pajak berkaitan dengan data nasabah selaku debitur. Pihak Ditjen pajak dapat langsung mencari informasi kepada Bank Nagari Cabang Batusangkar.

Menurut bapak Rimi tentang perkreditan yang sering gejala masalah yakni kredit mikro, yaitu kredit komersil yang diberikan kepada 1 (satu) pemohon dengan total plafond maksimal sampai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ini merupakan plafond tertinggi dalam kredit mikro yang biasanya diberikan akan kecil dibawah itu dikarenakan apabila memiliki agunan yang agunannya hanya dibawah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan memiliki agunan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) maka yang diberikan bank hanya dibawah itu, serta bisa juga tidak menggunakan *Plafound*. *Plafound* disini adalah *Plafound* kredit yang disediakan oleh bank berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /Pbi/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah untuk kredit yang diberikan kepada pemohon. khusus untuk kredit yang bersifat kredit yang sesuai jadwal plafond nya harus turun karena angsuran pokok, maka plafond yang diperhitungkan adalah plafond turun (baki debet) akibat adanya angsuran pokok tersebut.²⁷

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak rimi, petugas analisis kredit, bank nagari cabang batusangkar, hari kamis 22 desember 2016. Pukul 19.00

Yang disesali oleh bapak rimi yaitu sering terjadi gejala kredit bermasalah terhadap kredit mikro ini. Padahal bunga pinjaman yang dikeluarkan paling kecil dari bunga kredit yang lain. oleh sebab itu harusnya nasabah memiliki inisiatif yang sangat tinggi untuk melaksanakan kewajiban kreditnya.²⁸

Hal lain yang di sesali oleh bapak rimi adalah tidak adanya kemauan nasabah untuk segera melakukan kewajiban kredit tepat waktu padahal bank telah memberi ketentuan ketentuan kapan waktunya memenuhi kewajiban kredit tersebut untuk tercapainya tujuan masing masing pihak antara bank dengan nasabah.²⁹

Kemudian hal yang sangat memperhatikan oleh bapak rimi yaitu sewaktu petugas bank melakukan penagihan atas kewajiban kredit, nasabah searing kali tidak dapat ditemui padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian untuk dapat saling bertemu guna menyelesaikan kewajiban kredit untuk jangka waktu tertentu. Petugas bank tentu tidak hanya nasabah tertentu yang mereka kunjungi, melainkan banyak nasabah berbeda lokasi yang mereka kunjungi dalam waktu yang relatif singkat.³⁰

Adapun alasan lain mereka sulit dalam melaksanakan kewajiban kredit, tidak cukupnya pemasukan yang mereka dapatkan dalam jangka waktu yang disepakati. melihat dari kondisi merekapun cukup memperhatikan, adanya nasabah tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari hari apalagi melaksanakan kewajiban kredit mereka setelah keuntungan usaha yang mereka

²⁸ Bapak Rimi, *ibid*

²⁹*ibid*, hlm 41

³⁰ Bapak Rimi, *ibid*

jalankan tidak meraup keuntungan yang besar. maka sulitlah petugas bank yang juga manusia memiliki rasa social kepada semua manusia untuk menagih kewajiban nasabah tersebut guna melaksanakan kewajiban mereka.

Sama halnya dengan nasabah “T” yang mana memiliki usaha bahan bangunan setelah menjalankan kewajiban kredit sendiri dikarenakan bahan bangunan yang di suplai terbayar sehingga terjadi kredit macet, mau tidak mau nasabah “T” terkendala dalam memenuhi kewajiban kreditnya dan pada akhirnya macet.

Namun demikian pihak bank tetap saja harus melanjutkan kewajiban mereka dalam melakukan penagihan terhadap nasabah supaya terjaganya tujuan dari bank mereka agar tidak mengalami kerugian kas (inflasi) hingga pelelangan kredit tersebut.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembukaan rahasia bank dalam penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPLN/PUPN

Penagihan kredit secara langsung oleh bank merupakan upaya pertama yang dilakukan sebagai antisipasi atau tindakan preventif atas gejala awal munculnya kredit bermasalah. Dalam melakukan penagihan dapat dipedomani yaitu inventarisasi data tunggakan dan permasalahan yang menyebabkan kredit bermasalah. Lalu menetapkan prioritas penagihan dan melakukan pendekatan secara persuasive dengan nasabah dengan menyurati dan memanggil ke Kantor Bank Nagari Cabang Batusangkar, atau petugas melakukan kunjungan rutin ke tempat nasabah berdomisili maupun tempat usaha nasabah tersebut.

Setelah terjadinya pertemuan kedua belah pihak membicarakan penyebab terjadinya kredit bermasalah yang mana dalam pembicaraan tersebut

juga membahas langkah untuk penyelamatan/penyelesaian kredit. Apabila langkah tersebut tidak bisa dilakukan maka pihak bank akan membuat dan menyampaikan surat teguran kepada nasabah (debitur) yakni surat pemberitahuan kepada debitur bahwa telah terjadi tunggakan pokok atau bunga kredit dengan suatu permintaan untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban tersebut yang ditujukan kepada pemilik agunan dan jaminan kredit.

Surat teguran apabila tidak direspon oleh pihak nasabah maka pihak bank akan membuat dan menyampaikan surat peringatan yang mana untuk segera menyelesaikan kewajiban tunggakan pokok atau bunga kredit yang telah jatuh tempo/tertunggak. surat peringatan ini disampaikan apabila upaya pendekatan persuasif yang dilakukan debitur (nasabah) Tidak mebuahkan hasil yang diharapkan. Surat peringatan akan diberikan 3 (tiga) kali kesempatan.

Debitur dapat menjual agunan kreditnya dengan mencari sendiri pembeli agunan, dan dalam proses penjualannya harus mendapatkan persetujuan bank. Atau bisa menjual agunan berdasarkan surat kuasa dari debitur (nasabah) kepada bank atau pihak lain untuk menjual agunan kredit guna menyelesaikan tunggakan kredit di bank.

Apabila nasabah tidak dilakukan dengan cara diatas dan menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada bank, maka bank akan menganjurkan restrukturisasi kredit maksudnya upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank yang dilakukan dengan cara :

- a. Penurunan suku bunga kredit, pihak bank akan memberikan kemudahan kepada nasabahnya dengan memberikan keringanan dengan menurunkan

suku bunga kredit, pada nasabah “BU” misalnya yang awal perjanjian kredit membutuhkan 12 % per tahun melalui musyawarah atau mediasi dengan pihak terkait terjadi kesepakatan yang mendapatkan 10,5 % per jangka waktu kesepakatan baru.

- b. Perpanjangan jangka waktu kredit, bank sendiri akan memudahkan nasabah dalam penyelesaian kredit yang bermasalah tersebut dengan menambahkan jangka waktu kredit dari awal semula 24 bulan menjadi 36 bulan sesuai hasil kesepakatan ulang antara nasabah dengan bank, itu yang dialami oleh nasabah “BU”.
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit, pengalihan tunggakan bunga yang pada awalnya dilakukan perbulan kini di bebaskan perhari kepada nasabah untuk meringankan pelunasan kredit.
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit, dilakukan apabila nasabah dirasa terlalu berat dalam pelunasan kredit yang awalnya jatuh tempo pembayaran perbulan kini diganti dengan menagih kepada nasabah perminggu untuk memudahkan nasabah dalam pelunasan kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit, bank akan bersedia menambahkan pinjaman kredit kepada nasabah dalam rangka untuk menambah modal dalam kegiatan usaha nasabah dengan tujuan agar bisa kembali beroperasi dan dapat melanjutkan kewajiban kredit yang sempat bermasalah dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank beserta konsekuensinya.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memiliki kriteria seperti debitur (Nasabah) mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit, debitur (Nasabah) memiliki prospek usaha yang baik

dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit restrukturisasi. Bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit dalam bentuk penyertaan modal sementara dengan mempedomani ketentuan bank Indonesia yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit, bank wajib menetapkan kualitas kredit terhadap kredit yang telah direstrukturisasi dengan penetapan kualitas kredit sebagai berikut :

- a. Kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan
 - 1) Setinggi tingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet
 - 2) Kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar.
- b. Kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi
 - 1) Kualitas kredit yang dimaksud
 - a) Menjadi lancar, apabila tidak mendapat tunggakan selama 3(tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit secara berturut turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit.
 - b) Kembali sesuai dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit dan pelaksanaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai
 - 2) Peningkatan kualitas menjadi lancar dalam hal periode pembayaran angsuran pokok.

- 3) Tambahan kredit sebagai bagian dari paket restrukturisasi kredit memiliki kualitas lancar apabila diberikan sesuai dengan prosedur ketat dan memiliki angunan yang cukup.

Dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit, bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) untuk kredit yang di restukturisasi dan melakukan penghitungan kembali (akutansi) terhadap pengakuan pendapatan dari kredit yang di restrukturisasi.

Apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara penambahan fasilitas kredit, tujuan dan penggunaan tambahan kredit tersebut harus jelas dan tambahan kredit tersebut tidak boleh dipergunakan untuk melunasi tunggakan pokok atau bunga kredit. Penyesuaian jadwal pembayaran kembali terhadap angsuran pokok dan bunga kredit mencerminkan kemampuan membayar debitur (nasabah) Pemantauan kredit yang telah di restrukturisasi dilaksanakan untuk memastikan terlaksananya keputusan restrukturisasi sehingga pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga kredit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian restrukturisasi kredit dapat dipenuhi nasabah (Debitur).

Prosedur dan cara restrukturisasi kredit diawali dengan permohonan yang diajukan oleh nasabah kepada bank untuk menajukan permohonan restrukturisasi kredit secara tertulis kepada bank yang terdiri dari laporan keuangan bulan terakhir yang berisi neraca, perhitungan laba rugi usaha, dan rasio keuangan.

Pihak bank akan melakukan analisis restrukturisasi kredit, dengan mengevaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan atau bunga

kredit yang didasarkan atas laporan keuangan, kondisi pasar, dan faktor faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur misalnya pada nasabah “T” yang mana usahanya tidak berjalan sebagaimana biasanya dikarenakan konsumen tetap mereka yang merupakan usaha bahan bangunan berpindah kepada langganan usaha bangunan lain yang juga mendirikan usaha yang sama. Bank juga akan mesurvei pasar terlebih dahulu sebelum benar benar memberikan rekomendasi untuk mendapatkan restrukturisasi kredit.

Upaya selanjutnya yang bisa dilakukan bank kepada nasabah dalam membantu menyelamatkan kredit yang bermasalah (Kredit Macet) yakni penyerahan penagihan kredit bermasalah kepada pihak ketiga. Penyelesaian dengan menyerahkan penagihan kepada pihak ketiga dilakukan apabila upaya yang telah dilakukan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak berhasil atau tidak ada penyelesaiannya, dengan cara mediasi atau musyawarah terlebih dahulu oleh pihak bank dan nasabah yang memiliki kualitas kredit macet.

Sebelum penyerahan penyelesaian kredit bermasalah kepada pihak ketiga, bank nagari yang bertanggung jawab dalam mengelola penyelesaian kredit bermasalah terlebih dahulu mempersiapkan dan melaksanakan penginventariskan kredit bermasalah yang akan diserahkan penyelesaiannya, didalam nya yang termasuk adalah berkas dan dokumen kredit dan perhitungan kewajiban kredit masing masing debitur yang meliputi:

- 1) Perjanjian kredit dan urutannya termasuk perjanjian addendum (perubahannya)
- 2) Agunan kredit
- 3) Peningkatan agunan kredit

- 4) Rekening kredit debitur
- 5) Perhitungan jumlah kewajiban kredit
- 6) Dokumen penagihan yang telah dilakukan.

Untuk penyelesaian kredit bermasalah yang telah diserahkan kepada pihak ketiga juga menyertakan tebusan surat kuasa penyerahan penagihan kredit kepada pihak ketiga, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penagihan kredit kepada debitur (nasabah).

Penyelesaian kredit bermasalah juga bisa dilakukan dengan upaya melalui lelang agunan apabila penagihan yang dilakukan oleh bank tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dengan tujuan mempercepat penyelesaian kredit bermasalah. Apabila agunan kredit telah habis terjual melalui lelang dan pokok pinjaman telah lunas atau nihil namun tunggakan bunga dan denda masih tersisa maka terhadap tunggakan bunga dan denda tersebut secara otomatis diberikan keringanan sehingga kredit dinyatakan lunas.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang agunan dilakukan apabila upaya mediasi dan musyawarah serta restrukturisasi kredit yang dilakukan bank tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya yang diharapkan pihak bank maupun nasabah dengan tujuan mempercepat penyelesaian kredit bermasalah dengan ketentuan :Kualitas kredit sudah tergolong macet sesuai ketentuan bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/Pbi/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 10 dan Pasal 11, upaya penagihan telah dilakukan secara maksimal tetapi tidak menunjukkan prospek kemajuan yang baik yang malah menurun, sudah diberikan surat teguran, surat peringatan I, II, dan III, nasabah juga tidak mempunyai

kemampuan atau kemauan untuk menyelesaikan masalah tunggakan kredit, dan juga agunan kredit seperti BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan memiliki dokumen yang lengkap serta mempunyai potensi untuk terjual.

Berikutnya dapat dilakukan upaya pemberian keringanan pembayaran tunggakan bunga dan denda. Dalam rangka memperkecil kerugian dan mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah, bank dapat memberikan keringanan pembayaran tunggakan bunga dan denda setelah mempertimbangkan dan menilai kondisi/kemampuan debitur, agunan kredit dan itikad baik debitur. Barulah upaya dalam Penyelesaian kredit bermasalah melalui pihak ketiga meliputi penyerahan penyelesaian melalui pihak kejaksaan, pengadilan negeri, atau lembaga lainnya seperti Balai Lelang Swasta, yang hal ini apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan upaya penyelesaian di atas oleh sebab itu upaya jalur hukum yang ada merupakan langkah yang akan dijalankan pihak bank terhadap nasabah yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan kreditnya, bisa saja berdasarkan perbuatan melawan hukum (KUHP) atau KUHperdata.

Agunan yang diambil alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh oleh bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kepada kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Pada wawancara terakhir, Bapak Handre mengharapkan kepada seluruh nasabah bank, baik itu nasabah Kredit Mikro, maupun nasabah lainnya sangat dibutuhkan itikad baik dan terlebih dahulu memikirkan bagaimana cara

memenuhi kewajiban sebagai debitur agar nantinya tidak merugikan diri sendiri dan orang banyak. Serta tepat waktu, jangan pernah terlambat dalam pemenuhan kewajiban kredit sehingga tidak akan adanya kredit bermasalah. Untuk itu marilah kita bersama sama memajukan perekonomian bangsa dimulai dari kedisiplinan diri sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembukaan rahasia bank dalam hal penyelesaian piutang bank yang serahkan kepada badan lelang beberapa ada yang menimbulkan polemik, namun dari beberapa pihak yang penulis wawancarai harus diawali dengan prinsip penilaian dan hubungan antara debitor sebagai nasabah dan kreditor di pihak ini adalah bank yang mana didasarkan hubungan yang telah terjalin antara dengan bank atau pihak ketiga lainnya. Pada umumnya tidak hanya pihak bank saja yang memiliki nilai kurang tetapi pihak nasabah juga harusnya memiliki rasa tanggung jawab yang sama akan kewajibannya, ada 3 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor intern (bank), faktor debitor (nasabah), dan faktor ektern. melalui informasi yang diperoleh dari berbagai pihak yang dapat dipercaya sehingga pihak bank dapat menyimpulkan bahwa nasabah adalah berwatak baik dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari.
2. Kendala yang sering dihadapi bank adalah kurangnya kemampuan nasabah dalam manajemen, teknis, pemasaran, dan unsur lainnya sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang sedang /akan berjalan mampu dikelola oleh nasabah. Sebaliknya nasabah yang kurang mendapatkan informasi yang jelas dari pihak bank tidak bisa mempergunakan penilaian maksimal

terhadap usaha yang dijalani, dengan tidak memperhatikan nilai pasar saat itu, sekarang, dan yang akan datang, serta mengakibatkan adanya gejala gejala permasalahan terhadap kewajiban kredit, Penilaian terhadap permodalansendiri tidak diketahui melalui analisis pribadi maupun dari pihak bank. Kurangnya rasa tanggung jawab nasabah terhadap kewajiban nya, dikarenakan baik faktor intern maupun faktor ektern yang mengakibatkan kecenderungan timbulnya gejala kredit bermasalah.

3. Upaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah terdapat beberapa cara yang akan menyelesaikan permasalahan kredit seperti salah satunya restrukturisasi kredit, upaya ini sudah dirasa mampu untuk mengatasi persoalan persoalan kredit dalam rentang waktu yang telah di sesuaikan, berbagai upaya telah dilakukan bank demi melalukan penyelamatan perkreditan yang ada pada saat ini, dan pada masa yang akan datang apabila ada itikad baik dari pihak nasabah khususnya maka persoalan permasalahan kredit yang ada akan dirasa lebih mudah dilakukan penyelesaiannya kelak karena intinya terletak pada keinginan dan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan perkreditan tersebut.

B. Saran

1. Pembukaan rahasia bank yang diserahkan kepada pihak lelang angsuran kredit kepada nasabah yang memiliki kewajiban kredit terhadap bank diharapkan untuk selalu memperhatikan ketiga faktor yakni faktor intern, faktor debitor, maupun faktor ekstern perlu sangat diperhatikan serta berkomitmen sampai akhir pelunasan utang terhadap bank dan selalu menunjukkan itikad baik apabila waktu pembayaran angsuran kredit telah jatuh tempo, karena bagaimanapun keadaannya pihak bank juga tidak mau nilai bank dimata masyarakat tidak baik untuk itu diharapkan kedua belah pihak untuk dapat saling membantu dan saling mempunyai niat yang baik dalam pelaksanaan penyelamatan permasalahan kredit tersebut.
2. Kendala-kendala yang dihadapi hendaknya perlu diperhatikan langsung baik oleh bank itu sendiri maupun oleh nasabah yang memiliki permasalahan kredit tersebut supaya tidak terjadinya permasalahan kredit itu dan juga Bank seharusnya Memberikan informasi yang lebih lengkap serta terperinci terhadap nasabah sehingga nasabah mengetahui ketentuan-ketentuan yang dikenakan kepadanya, dapat mengurangi beban dan tidak menimbulkan kendala-kendala agar nasabah apabila nantinya terjadi kredit bermasalah sudah memiliki opsi (pilihan) lain dalam menyelesaikan permasalahan perkreditan yang dihadapi dan juga diharapkan kepada nasabah Untuk dapat selalu mengontrol manajemen keuangan baik itu usahanya maupun kebutuhan pribadi, agar tidak terjadinya penumpukan kewajiban yang harus dikeluarkan sehingga berurusan dengan pihak bank dan pihak lelang dengan tidak merusak hubungan kepercayaan dan terus berkelanjutan.

3. Upaya yang dilakukan bank dengan memiliki beberapa upaya salah satunya restrukturisasi kredit dirasa sudah cukup akan tetapi hendaklah ada hal hal diluar ketentuan yang dapat meringankan nasabah dalam menyelesaikan masalah perkreditannya karena tidak semua nasabah yang memiliki manajemen keuangan yang baik dan juga tidak semua nasabah yang mengerti akan ketentuan ketentuan penyelesaian permasalahan tersebut yang nantinya tidak akan memberatkan dan membuat nasabah semakin terbebani, serta kepada Nasabah diharapkan selalu menjaga kreditnya supaya tidak bermasalah, sehingga nasabah tidak masuk dalam *bad record* (*BI cheking*) yang ada pada data nasabah yang tidak layak untuk diberikan pinjaman kredit karena system perbankan di indonesia menggunakan *system online* terhadap seluruh bank yang ada di kawasan Indonesia. Para nasabah harus telaten dalam melakukan pembayaran pelunasan kredit, karena salah satu faktor dalam menjaga kepercayaan bank terhadap nasabahnya adalah tepat waktu dalam pelunasan pembayaran kewajiban kredit.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Adrian, Sutedi. 2006. *Hukum Perbankan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andria Permata Veithzal, 2013, *Cara Mudah Menganalisis Kredit*, Jakarta, Rajawali Pers
- Arifiandy Permata Veithzal, 2013, *Kredit Manajemen handbook*, Jakarta, Rajawali Pers
- Burhan, Ashsofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Bambang, Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Kasmir, 2003, *Dasar-dasar Perbankan*. cetakan III. PT Raja Grafindo Persada. jakarta. hlm 3
- Moh Azir, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cetakan III
- Ronny Hanitijo, 1990, Jakarta, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Penerbit Ghalia Indonesia
- Rachmadi Usman, 2016, *hukum lelang*, cetakan I, Sinar grafika, Jakarta, hlm 34 Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Hanitijo Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soejono. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Veithzal Rivai, 2013, *Managemen Perkreditan*, Jakarta, Rajawali Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 49/Prp/Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pada Pasal 10 dan Pasal 13.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang Negara sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

C. Sumber Lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>,

<http://www.sselajar.net/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html>,

<https://yessymsari.wordpress.com/2012/11/29/rahasia-bank-2/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Negara#Panitia_Urusan_Piutang_Negara_.28PUPN.29

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_49_perpu_60.htm

https://ferdinandwisnu.wordpress.com/pengertian,fungsi_dan_jenis-jenis_bank

